



Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi

Tata Cara Pendaftaran BUM Desa dan BUM Desa Bersama



PENGUATAN BUM DESA DALAM PP 11/2021

Kegiatan Usaha dan Unit Usaha BUM Desa

Sebagai Badan Hukum, BUM Desa bisa langsung menjalankan usahanya (Operating Company) maupun menjadi induk bagi unit usaha berbadan hukum (Investment Company)

Organisasi BUM Desa

Organisasi BUM Desa terpisah dari Pemerintah Desa, terdiri atas: (1) Musyawarah Desa/MAD; (2) Penasihat; (3) Pelaksana Operasional; dan (4) Pengawas. Telah ditentukan wewenang dan tugas masing-masing organ dengan lebih terperinci.



Pendataan, Pembinaan dan Pengembangan, serta Pemeringkatan BUM Desa memastikan *treatment* yang sesuai dengan kebutuhan BUM Desa yang selama ini ada, tapi belum terfasilitasi dengan baik.


MODAL DAN ASET BUM Desa

Terkait dengan kejelasan penyertaan modal Desa berupa barang selain tanah dan bangunan yang dipindahtangankan menjadi aset BUM Desa. Tanah dan bangunan tetap bisa diambil manfaat ekonominya oleh BUM Desa melalui skema kerja sama usaha.



DEFINISI BUM DESA

UU 11/2020 TENTANG CIPTA KERJA PASAL 117



- 1 Badan hukum yang **Kepastian Hukum**
- 2 didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa **BUM Desa/BUM Desa bersama**
 - guna mengelola usaha,
 - memanfaatkan aset,
- 3 • mengembangkan investasi dan produktivitas, **Pilihan kegiatan usaha**
 - menyediakan jasa pelayanan,
 - menyediakan jenis usaha lainnya
- 4 untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. **Tujuan utama**

Pasal 117 UU 11/2020

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.


PENDIRIAN BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

Pasal 7

- (1) BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) BUM Desa bersama didirikan oleh 2 (dua) Desa atau lebih berdasarkan Musyawarah Antar Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (3) BUM Desa bersama didirikan berdasarkan kesamaan potensi, kegiatan usaha, atau kedekatan wilayah.
- (4) Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terikat pada batas wilayah administratif.
- (5) Pendirian BUM Desa bersama dilakukan Desa dengan Desa lain secara langsung tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya BUM Desa di Desa masing-masing.
- (6) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. penetapan pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - b. Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
 - c. penetapan besarnya penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa dalam rangka pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama.

ALUR PENDAFTARAN BADAN HUKUM BUM DESA

(BERDASARKAN PP 11 TAHUN 2021 DAN RAPERMEN DESA PDTT TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN BUM DESA)



Pendaftaran nama & Badan Hukum

Pasal 8

- (1) BUM Desa/BUM Desa bersama memperoleh status badan hukum pada saat diterbitkannya sertifikat pendaftaran secara elektronik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (2) Dalam hal BUM Desa/BUM Desa bersama memiliki Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama, kedudukan badan hukum unit usaha tersebut terpisah dari BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pemerintah Desa melakukan pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama kepada Menteri melalui sistem informasi Desa
- (2) Hasil pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (3) Hasil pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk menerbitkan sertifikat pendaftaran badan hukum BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (4) Ketentuan mengenai pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
- (5) Ketentuan mengenai penerbitan sertifikat pendaftaran badan hukum BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

PENDAFTARAN NAMA DAN PENDAFTARAN BUM DESA/BUM DESA BERSAMA (Permendesdesa 3 / 2021)

Pasal 2

- (1) Pendaftaran nama BUM Desa/BUM Desa bersama dilakukan oleh pemohon melalui Sistem Informasi Desa.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kepala Desa untuk BUM Desa; atau b. kepala Desa yang diberi kuasa oleh para Kepala Desa dari Desa pendiri untuk BUM Desa bersama
- (3) Pendaftaran nama BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pelaksanaan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa mengenai pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama.

Ketentuan mengenai Nama

Pasal 4

Nama BUM Desa/BUM Desa bersama harus memenuhi ketentuan:

- (a) tidak sama atau tidak menyerupai nama: (1) BUM Desa/BUM Desa bersama lain; (2) lembaga pemerintah; dan (3) lembaga internasional;
- (b) diawali dengan frasa BUM Desa dan diakhiri dengan nama administratif Desa untuk BUM Desa;
- (c) diawali dengan frasa BUM Desa bersama untuk BUM Desa bersama;
- (d) tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
- (e) sesuai dengan atau mencerminkan maksud dan tujuan, serta usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
- (f) terdiri dari rangkaian huruf yang membentuk kata; dan g. tidak mengandung bahasa asing.



EVALUASI PENDAFTARAN BUM DESA DAN BUM DESA BERSAMA

PENDAFTARAN NAMA

- Menggunakan **Bahasa Asing**

*Contoh: HAPPY, STAR, menggunakan **AL** di depan untuk Bahasa arab (BUMDesa **AL-Madaniyah** ditolak sedangkan BUM Desa **Madani** di Terima, KBBI)*

- Menggunakan **Angka**

Contoh: BUMDesa 2 Sejoli seharusnya BUMDesa Dua Sejoli, harus terdiri dari rangkaian huruf yang membentuk kata

- Nama BUM Desa **di singkat** "BUM Desa BDN" sehingga disarankan untuk diperbaiki
- Kategori BUM Desa mendaftar pada kategori BUM Desa Bersama

PENDAFTARAN BADAN HUKUM

- Belum mengisi Jenis Bidang Usaha /KLBI sesuai Anggaran Dasar
- Besaran Modal Awal di sistem **berbeda** dengan Besaran Modal Awal pada Dokumen Anggaran Dasar





EVALUASI PENDAFTARAN BUM DESA DAN BUM DESA BERSAMA

PENDAFTARAN BADAN HUKUM

Pelaksanaan Musdes

- Pelaksanaan Musdes Penyesuaian / Pendirian BUM Desa *sebelum tanggal* persetujuan nama BUM Desa

Berita Acara Musdes

- Pengesahan BA Musdes sebelum tanggal persetujuan nama BUM Desa
- Tidak ada daftar hadir dan tanda tangan peserta musdes (hanya lembar BA)

Peraturan Desa

- Penetapan Perdesa AD sebelum tanggal persetujuan nama BUM Desa
- Dokumen Perdes yang sebagai produk hukum tidak menggunakan Kop Garuda
- Dokumen Perdes yang sebagai produk hukum tidak ditandatangani Kades dan Sekdes

Anggaran Dasar

- Belum mencantumkan Anggaran Dasar dalam Lampiran Perdes yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa
- Lampiran Perdes tentang AD belum memuat Jenis Usaha
- Besaran Modal Awal pada Dokumen berbeda dengan Besaran Modal Awal pada sistem pendaftaran (input)
- Terdapat pasal yang mengatur Pembubaran BUM Desa/ BUM Desa Bersama

Anggaran Rumah Tangga

- Penetapan Perkades ART sebelum tanggal persetujuan nama BUM Desa
- Lampiran Perkades tentang ART belum mencantumkan sistem dan besaran gaji pegawai (baik secara nilai atau persentase)

Program Kerja

- Tidak menjelaskan program kerja
- Besaran Modal Awal yang tercantum di Program Kerja (Profil) Berbeda dengan Anggaran Dasar dan Sistem





EVALUASI PENDAFTARAN BUM DESA DAN BUM DESA BERSAMA

CATATAN KHUSUS

1. Musdes Penyesuaian/Pendirian BUM Desa **dilakukan setelah persetujuan** Nama BUM Desa, termasuk penetapan dan pengesahan dokumen-dokumennya
2. Berita Acara minimal memuat Hari/Tanggal Pelaksanaan, Pimpinan Rapat, Notulensi, Daftar Hadir dan Tanda Tangan Peserta, Kesepakatan Musdes, **BA tersebut ditandatangani Kades, BPD dan Perwakilan Masyarakat**
3. Format dokumen tersebut mengacu pada Lampiran **Permendesa PD TT Nomor 3 Tahun 2021**





PENDAFTARAN NAMA

Pendaftaran Nama

Persetujuan Nama

Pengisian formulir isian di sistem informasi Desa, meliputi:

- jenis BUM Desa (BUM Desa/BUM Desa bersama/ BUM Desa Bersama Transformasi);
- Identitas pemohon (nama & NIK kades);
- nama yang diajukan;
- nama desa;
- alamat kedudukan BUM Desa.

Mengisi pernyataan elektronik:

- nama BUM Desa telah sesuai ketentuan;
- bertanggung jawab penuh terhadap nama yang diajukan.

EDIT / SUBMIT

tidak memenuhi ketentuan: ditolak secara elektronik.

memenuhi ketentuan: keluar surat persetujuan Menteri secara elektronik, memuat:

- nomor pendaftaran nama;
- nama yang dapat dipakai;
- nama pemohon;
- tanggal pendaftaran nama;
- tanggal kedaluwarsa (*40 hari kerja*).

Contoh keluaran Nama *by system* (untuk BUM Desa):

BUM Desa Sejahtera Denanyar

↓ ↓ ↓

diawali kata BUM Desa

nama yang didaftarkan

nama desa

Contoh keluaran Nama *by system* (untuk BUM Desa Bersama):

BUM Desa Bersama Sejahtera

↓ ↓

diawali kata BUM Desa Bersama

nama yang didaftarkan



PENDAFTARAN BUM DESA



output:
Perdes+AD




- Mengisi formulir isian:
- a. ketik nomor pendaftaran nama yang sudah didapat, kemudian secara otomatis muncul data:
 - 1. nama BUM Desa;
 - 2. jenis BUM Desa;
 - 3. nama Desa pendiri;
 - 4. alamat;
 - b. modal awal;
 - c. identitas pendiri (nama, kades ... & NIK);
 - d. bidang usaha (sesuai KBLI)**


- Unggah data pendukung:
- a. Berita acara Musdes
 - b. Perdes + AD
 - c. ART
 - d. Proker

- Mengisi pernyataan elektronik:
- a. dokumen pendukung lengkap;
 - b. isian formulir dan dokumen pendukung sesuai ketentuan
 - c. bertanggung jawab penuh terhadap isian dan dokumen pendukung

SUBMIT



berdasarkan data dari Kemendes, Kemenkumham menerbitkan sertifikat pendaftaran badan hukum BUM Desa secara elektronik



Data terintegrasi secara otomatis

Catatan:

- Ketika data tersubmit, muncul notifikasi ke dashboard daily report PD, TA Kab. untuk selanjutnya menjalankan tugas verifikasi lapangan (sekaligus menjadi salah 1 item laporan/penilaian kinerja).



Pendaftaran Nama dan Badan Hukum BUM Desa/BUM Desa bersama



Manfaat



Dasar Hukum



Cara Daftar



Informasi Terkini

BUM Desa

| | |
|--------------------|-----------------------|
| 802 | 612 |
| Mendaftar Nama | Mendaftar Badan Hukum |
| 9227 | 136 |
| Terverifikasi Nama | Terverifikasi Dokumen |

BUM Desa bersama

| | |
|--------------------|-----------------------|
| 557 | 32 |
| Mendaftar Nama | Mendaftar Badan Hukum |
| 140 | 0 |
| Terverifikasi Nama | Terverifikasi Dokumen |

Data BUM Desa / BUM Desa bersama



PENDAFTARAN BADAN HUKUM BUM DESA DAN BUM DESA BERSAMA

www.bumdes.kemendesago.id



HOME

TENTANG

FAQ

HELPDESK

UNDUH DOKUMEN

PRODUK

LOGIN BUM Desa

LOGIN BUM Desa bersama

Pendaftaran Nama dan Badan Hukum BUM Desa/BUM Desa bersama



Manfaat



Dasar Hukum



Cara Daftar



Informasi Terkini

BUM Desa

Mendaftar Nama

Mendaftar Badan Hukum

Terverifikasi Nama

Terverifikasi Dokumen

BUM Desa bersama

Mendaftar Nama

Mendaftar Badan Hukum

Terverifikasi Nama

Terverifikasi Dokumen

Pertanyaan dapat disampaikan ke:

helpdesk.bumdes@kemendesago.id



Pendaftaran:

<https://bumdes.kemendesago.id/>

Panduan Pendaftaran:

<https://bumdes.kemendesago.id/faq>



DOKUMEN YANG HARUS DISIAPKAN


Format sesuai Permendesa Nomor 3/2021

1. Berita Acara Musyawarah Desa / Musyawarah Antar Desa
2. Peraturan Kepala Desa / Peraturan Bersama Kepala Desa
3. Anggaran Dasar BUM Desa / BUM Desa Bersama
4. Anggaran Rumah Tangga BUM Desa / BUM Desa Bersama
5. Program Kerja
6. Surat Kuasa Kuasa (bagi Bumdesa bersama)

Layanan Helpdesk:

helpdesk.bumdes@kemendesa.go.id

| Help Substansi: | Helpdesk Sistem: |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| 1. Arta Surya Dini (081281917407) | 1. Dwi Cahyo Bani (08121314857) |
| 2. Tiwi Asfianti (081310802354) | 2. Salman Fatahillah (085695731888) |
| 3. Galumbang Tamba (082168837373) | 3. Muhammad Adi Saputra (085693024980) |



(1) Berita Acara Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa

1. Bagi BUM Desa/BUM Desa bersama *yang akan terbentuk*, Berita acara Musdes / MAD yang membahas pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama.
2. Bagi BUM Desa/BUM Desa bersama *yang sudah terbentuk*, Berita acara Musdes /MAD yang membahas *perubahan Peraturan Desa Pendirian dan Anggaran Dasar Bumdesa/Bumdesa bersama*

Catatan : Penyelenggaraan Musdes/MAD **SETELAH** Persetujuan Nama

(2) Peraturan Desa / Peraturan Bersama Kepala Desa Pendirian/Perubahan

Bagi BUM Desa/BUM Desa bersama *yang akan terbentuk*,

1. Peraturan Desa /Peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama
2. Peraturan Desa / Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama,

Bagi BUM Desa/BUM Desa bersama *yang sudah terbentuk*

1. Peraturan Desa /Peraturan Bersama Kepala Desa tentang *perubahan* Peraturan Desa /Peraturan Bersama Kepala Desa Nomor tentang pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama,
2. Peraturan Desa /Peraturan Bersama Kepala Desa tentang *perubahan* Peraturan Desa /Peraturan Bersama Kepala Desa Nomor tentang Anggaran Dasar pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama

(3) Peraturan Desa / Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Anggaran Dasar

Bagi BUM Desa/BUM Desa bersama *yang akan terbentuk*,

- Peraturan Desa / Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama,

Bagi BUM Desa/BUM Desa bersama *yang sudah terbentuk*

- Peraturan Desa /Peraturan Bersama Kepala Desa tentang *perubahan* Peraturan Desa /Peraturan Bersama Kepala Desa Nomor tentang Anggaran Dasar pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama

Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama paling sedikit memuat:

nama;

- 1) tempat kedudukan;
- 2) maksud dan tujuan pendirian;
- 3) modal;
- 4) jenis usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
- 5) nama dan jumlah penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- 6) hak, kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang serta tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas; dan
- 7) ketentuan pokok penggunaan dan pembagian dan/atau pelaksanaan dan pemanfaatan hasil usaha.

(4) Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa bersama

- Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/ BUM Desa dan lampiran
- Anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama paling sedikit memuat:
 - 1) hak dan kewajiban pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - 2) tata cara rekrutmen dan pemberhentian pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - 3) sistem dan besaran gaji pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - 4) tata laksana kerja atau standar operasional prosedur; dan
 - 5) penjabaran terperinci Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

(5) Rencana Program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama

- Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Program Kerja BUM Desa/ BUM Desa bersama (dan lampiran)
- Rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama paling sedikit memuat:
 - 1) sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan, dan program kerja/kegiatan BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - 2) anggaran BUM Desa/BUM Desa bersama yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan; dan
 - 3) hal lain yang memerlukan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.